



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN di PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar di satu sisi, sementara disisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat disekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi diantara keduanya, melalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Provinsi Kalimantan Timur secara terpadu;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan tersebut dalam butir a, pekebun/pengusaha perkebunan rakyat perlu bermitra dengan pengusaha perkebunan besar membangun kebun mitra milik rakyat bersamaan dengan pembangunan kebun milik pengusaha perkebunan besar pembina sebagai penjamin (avalist), melalui program kemitraan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan;
 - d. bahwa penumbuhkembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas dapat diharapkan mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mengoptimalkan peranserta aktif semua stakeholder pembangunan perkebunan; Pekebun rakyat, pengusaha besar perkebunan, serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) secara terpadu dan sinergis, sekaligus menunjang program nasional revitalisasi pertanian sehingga kegiatan tersebut lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuannya.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan pembangunan Perkebunan sebagai perubahan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1993 tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna Abdul Fatah dan Drs. Yurnalis Ngayoh, M.M. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, M.M. sebagai Gubernur Kalimantan Timur, masa jabatan Tahun 2003-2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak atas Tanah dalam rangka membangun perkebunan dengan pola perusahaan dengan Program Transmigrasi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentar/OT.140/2/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentar/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dan

Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- d. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;

- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, beserta Dinas yang membidangi Pembinaan Perkebunan di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Perusahaan Perkebunan Besar adalah Perusahaan yang melaksanakan Pengembangan Perkebunan Besar (lebih dari 25 ha), yang berbentuk badan hukum Indonesia, baik milik swasta, negara, maupun daerah;
- h. Mitra Usaha adalah Perkebunan Besar, baik Swasta, BUMN, BUMD yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan, yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan,
- i. Petani pekebun adalah petani setempat dan/atau transmigran yang mengelola usahatani perkebunan dengan luas usahatani di bawah 25 ha;
- j. Calon Petani Peserta adalah, petani pekebun setempat dan/atau transmigran yang telah disetujui untuk diikuti sertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun binaan;
- k. Petani peserta adalah calon petani peserta yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun binaan berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang dari desa, kecamatan maupun kabupaten;
- l. Bank Pelaksana (Executing Bank dan/atau Bank Penyalur Channeling Bank) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik Bank swasta, BUMN, maupun BUMD;
- m. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota yang berfungsi sebagai Forum Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi yang terkait dalam pembinaan dan pengamanan pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk program kemitraan pembangunan perkebunan;
- n. Instansi terkait adalah Instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengamanan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan;
- o. Program Kemitraan perusahaan perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan pengusaha perkebunan pembina, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun binaan dan kebun pembina yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan pembina dalam jangka waktu tertentu;
- p. Kemitraan Pembangunan Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan kebun binaan serta jaringan jalan kebun/jalan usaha tani dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha tani perkebunan binaan;
- q. Kebun binaan adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Besar pembina dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program kemitraan pembangunan perkebunan;
- r. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun binaan yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati;

- s. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun binaan dari Pemerintah/Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan kepemilikan kebun binaan kepada petani peserta;
- t. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan;
- u. Pengamanan adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mengamankan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;
- (3) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya satu kesatuan usahatani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

Pasal 3

Program kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan besar dan pekebun rakyat, untuk :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. menyediakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah, dan daya saing;
- d. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. meningkatkan penerimaan negara, dan devisa negara.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 4

Program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara petani pekebun rakyat dengan perusahaan – perusahaan perkebunan besar.

Pasal 5

Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, adalah :

- a. Petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan.
- b. Petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan.

- c. Petani pekebun rakyat bekerjasama dengan Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Pasal 6

Bentuk kerjasama pada Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat berupa :

- a. Pembangunan kebun dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan pembina;
- b. Perusahaan perkebunan pembina memberikan bibit unggul berlabel dan sarana produksi (pupuk dan pestisida) dengan pola kredit;
- c. Perusahaan perkebunan pembina membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta;
- d. Perusahaan perkebunan pembina membantu pembinaan dan pengembangan Koperasi petani peserta di sekitar wilayah perkebunan pembina;
- e. Perusahaan perkebunan pembina membantu pelaksanaan kegiatan peremajaan pada kebun petani peserta yang telah memasuki masa peremajaan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kemitraan berada;
- (2) Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
- (3) Pembangunan Kebun binaan untuk petani peserta minimal dibangun 20 persen dari total luas usaha perkebunan perusahaan perkebunan pembina;
- (4) Pembinaan di Provinsi dilakukan oleh Gubernur bersama-sama Instansi terkait;
- (5) Pembinaan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota bersama-sama Instansi terkait;
- (6) Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama Instansi terkait.

Pasal 8

Pelaksanaan koordinasi dengan pembinaan dan pengamanan program kemitraan pembangunan perkebunan di Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dalam wadah TP3D Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan pelaksanaan koordinasi di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota dalam wadah TP3D Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Yang menjadi lingkup pembinaan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan adalah :

- a. Petani peserta;
- b. Lahan kebun binaan;
- c. Pengusaha perusahaan perkebunan besar pembina;
- d. Masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan besar pembina;
- e. Lembaga masyarakat dan lembaga ekonomi di sekitar wilayah usaha perkebunan pembina .

BAB IV

TATA CARA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 10

- (1) Pengamanan terhadap pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah bersama-sama unsur Instansi terkait;
- (2) Mengutamakan pengembangan budidaya perkebunan dengan prospek pemasaran hasil yang menjanjikan, baik untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri dan maupun ekspor, terutama budidaya perkebunan unggulan Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, dan Lada;
- (3) Pelaksanaan Pengamanan dilakukan dengan cara preventif dan persuasif;
- (4) Pengamanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya-upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan, baik oleh para calon/petani peserta, Perusahaan Perkebunan Pembina, maupun pihak-pihak lain yang terkait, sebelum maupun sesudah konversi;
- (5) Pengamanan persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan, baik yang ditelaah dilakukan, maupun oleh para calon/petani peserta, perusahaan perkebunan pembina dan pihak-pihak lain yang terkait, dengan cara musyawarah untuk mufakat sebelum maupun sesudah konversi;
- (6) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada TP3D Kabupaten/Kota atau TP3D Provinsi, dan apabila tidak dapat diselesaikan TP3D Provinsi akan diselesaikan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertugas dan berkewajiban memfasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan petani peserta, penyiapan petugas pendamping, dan skema penyediaan kredit dari bank;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berkewajiban memfasilitasi perizinan usaha perkebunan pembina, serta menyediakan lahan pengembangan kebun mitra di luar izin usaha perkebunan pembina, minimal 20 persen dari luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan pembina, dengan kualitas lahan yang setara;
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengawasi, mengevaluasi, dan membina pemanfaatan perizinan perkebunan yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan pembina, dan apabila diperlukan dapat mencabut perizinan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan Pembina mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. membangun perkebunan yang dilakukan perusahaan perkebunan pembina seluas 20 persen dari total luas usaha perkebunan lengkap dengan fasilitas pengolahan (pabrik) yang dapat menampung hasil kebun pembina dan kebun binaan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi aksesibilitas usahatani, alih teknologi serta informasi bagi para petani peserta;

- b. melaksanakan pembangunan kebun binaan, jaringan jalan usahatani, dan fasilitas usahatani yang diperlukan;
 - c. membina secara teknis calon/petani peserta agar mampu mengusahakan kebun binaan yang dikelolanya dengan baik;
 - d. menampung dan membeli seluruh hasil kebun binaan berdasarkan standar mutu dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan pembayaran tepat waktu;
 - e. melakukan kemitraan yang sinergis, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan, karyawan, serta petani peserta dan masyarakat di sekitar perkebunan;
- (2) Perusahaan Perkebunan pembina berhak mendapatkan :
- a. informasi yang diperlukan dalam pengembangan usaha;
 - b. fasilitasi proses perizinan;
 - c. fasilitasi penanaman modal;

Pasal 13

- (1) Petani peserta Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan meliputi:
- a. Penduduk setempat, Petani peladang berpindah dari kawasan hutan terdekat, masyarakat pemilik lahan atau transmigran di sekitar areal usaha perusahaan perkebunan pembina;
 - b. penetapan petani peserta usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Gubernur/Bupati/Walikota setempat;
- (2) Perimbangan antara petani peserta yang berasal dari penduduk setempat dan transmigran dalam program kemitraan pembangunan perkebunan ditetapkan oleh pemerintah setempat;

Persyaratan Petani Peserta:

- a. mata pencaharian pokoknya adalah sebagai petani;
- b. bertempat tinggal di sekitar wilayah usaha perkebunan besar pembina;
- c. sehat jasmani dan rohani, berusia 21 tahun/menikah, maksimal 45 tahun;
- d. berkelakuan baik, tidak terlibat organisasi terlarang, patuh, rajin dan bersungguh-sungguh menjadi petani peserta;
- e. Telah lulus seleksi sebagai calon petani peserta yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat;
- f. mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan program kemitraan pembangunan perkebunan;
- g. bersedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah;
- h. bebas dari tunggakan pinjaman lain dari perbankan pada waktu konversi diadakan, kecuali ada pertimbangan lain.

Pasal 14

- (3) Petani Peserta Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan mempunyai hak :
- a. memperoleh kebun binaan yang berisi tanaman perkebunan tertentu yang ditetapkan dalam usaha perkebunan yang bersangkutan;
 - b. memperoleh sertifikat hak milik atas tanah dari kebun binaan yang dikelolanya setelah lunas;
 - c. memperoleh bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam melakukan pengembangan usaha tani perkebunannya;

- d. memperoleh jaminan penampungan, pengolahan dan pemasaran produksi kebun binaan yang dikelolanya;
- e. memanfaatkan fasilitas usahatani dan fasilitas sosial ekonomi lain yang disediakan perusahaan perkebunan pembina.
- f. memperoleh kesempatan untuk memiliki sebagian saham perusahaan pembina untuk memperkuat kesinambungan kemitraan usaha.

Pasal 15

Petani peserta program kemitraan Pembangunan Perkebunan berkewajiban :

- a. bertempat tinggal dan menetap di sekitar wilayah perkebunan besar pembina;
- b. menjadi Anggota Kelompok Tani dan Anggota Koperasi pada Wilayah yang bersangkutan;
- c. menandatangani perjanjian melalui koperasi dengan perusahaan perkebunan pembina yang disetujui, sesuai dengan pedoman dan isi perjanjian serta menandatangani perjanjian kredit dengan Bank pelaksana;
- d. mengusahakan usaha tani kebun binaan yang dikelolanya dengan baik, antarlain dengan menjaga dan merawat kebunnya dengan baik secara swadaya sesuai petunjuk yang diberikan meliputi perupukan, pengendalian hama/penyakit/gulma secara terpadu, pemeliharaan saluran drainase, jalan angkut/jalan produksi, parit dan gorong-gorong serta lainnya yang dilakukan secara berkelompok;
- e. memanen serta menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya secara berkelompok melalui kelompok tani/Koperasi, baik kepada Perusahaan perkebunan pembina bagi petani yang belum lunas, maupun kepada Perusahaan lain bagi petani yang lunas kreditnya, berdasarkan standar mutu dan harga yang layak dan saling menguntungkan atau yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. mematuhi dan memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit dari Bank Pelaksana/Penyalar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menyisihkan sejumlah uang tiap-tiap bulan dari perolehan pendapatan untuk pembayaran biaya angkut produksi dan untuk ditabung bagi keperluan pembelian sarana produksi, pemeliharaan prasarana dan sarana usahatani, serta biaya peremajaan kebun binaan yang dikelolanya;
- h. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kebun binaan yang dikelolanya;
- i. secara berkelompok turut menjaga ketertiban, keamanan dan memelihara fasilitas yang dibangun dalam areal kebun binaan.

BAB V

LAHAN

Pasal 16

- (1) Lahan yang disediakan dalam Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan terdiri dari :
 - a. lahan untuk kebun Pembina dan kebun binaan pada kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berlaku, serta terletak berdekatan dengan aksesibilitas yang memadai;
 - b. lahan yang diperlukan untuk membangun prasarana dan sarana penunjang usahatani, seperti jalan usahatani, jalan produksi/jalan kebun.

- (2) Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani peserta untuk pembangunan kebun binaan minimal seluas 4 (empat) hektar, yang disediakan dan dibangun secara bertahap;
- (3) Pencadangan dan perolehan hak atas tanah kebun binaan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN HAK PEMILIKAN KEBUN BINAAN

Pasal 17

- (1) Yang dapat memiliki kebun binaan dan berhak memungut hasil dari kebun tersebut adalah petani peserta pada lokasi usaha perkebunan yang sesuai dengan pembagian kapling yang ditetapkan kepala pemerintahan setempat (Gubernur/Bupati/Walikota);
- (2) Pemilikan lahan kebun binaan yang dikelola petani peserta ditetapkan dalam bentuk sertifikat hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selama pinjaman kredit untuk pembangunan kebun binaan dan kredit lainnya dari masing-masing petani peserta tersebut belum lunas, petani peserta tidak diperkenankan memindah tangankan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruh kebun binaan yang dikelolanya;

Pasal 18

Apabila pada saat kebun binaan seharusnya diserahkan kepada petani-petani peserta, penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan karena petani peserta yang bersangkutan belum ada atau belum memenuhi syarat, Perusahaan Perkebunan Pembina dapat terus mengelola kebun binaan dimaksud dan mengadakan pencatatan mengenai biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahan kemudian.

Pasal 19

- (1) Pemindehan hak kepemilikan kebun binaan dapat dilakukan apabila :
 - a. petani peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) meninggal dunia;
 - b. petani peserta oleh karena sesuatu hal dengan alasan yang kuat tidak dapat meneruskan keikutsertaannya dalam program kemitraan pembangunan perkebunan dan atau mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis oleh peserta yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat;
 - c. petani peserta tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 15 serta tidak melaksanakan kewajiban untuk menjaga dan merawat kebun binaan yang dikelolanya;
 - d. petani peserta telah dicabut haknya sebagai pemilik kebun, karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan penggantian atas pemindahan hak kepemilikan kebun binaan oleh sebab kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah Bupati/Walikota setempat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang petani peserta program kemitraan pembangunan perkebunan.

BAB VII**TATA CARA PEMANENAN HASIL KEBUN BINAAN****Pasal 20**

- (1) Hasil produksi merupakan hasil petani peserta yang diperoleh dari kebun binaan;
- (2) Pemanenan hasil kebun binaan dilaksanakan oleh pemilik masing-masing secara berkelompok dengan cara pemanenan yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian produksi tanaman;
- (3) Perusahaan Perkebunan Pembina menetapkan cara-cara pemanenan hasil yang sesuai dengan ketentuan teknis pemanenan yang berlaku;
- (4) Apabila karena sesuatu hal petani/pemilik kebun binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan pemanenan hasil sendiri, dengan alasan yang dapat diterima, petani peserta dapat menyerahkan, mengupahkan kepada orang lain dengan sepengetahuan Perusahaan Perkebunan Pembina dengan tetap menjaga dan melaksanakan kelestarian produksi tanaman serta mentaati ketentuan pemanenan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

Pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan hasil/panen kebun binaan dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Pembina pada daerah Perkebunan Besar yang bersangkutan dan Dinas yang membidangi Perkebunan setempat.

BAB VIII**PENYERAHAN PENAMPUNGAN/JUAL BELI PENGOLAHAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PRODUKSI KEBUN BINAAN****Pasal 22**

- (1) Petani yang belum lunas kreditnya wajib menyerahkan/menjual seluruh hasil produksi kebun binaan yang dikelolanya, baik penanaman baru maupun peremajaan kebun yang dibiayai Perusahaan Perkebunan Pembina;
- (2) Perusahaan Perkebunan Pembina, wajib membeli dan atau mengolah seluruh hasil produksi kebun binaannya serta mengatur dan mengurus pelaksanaan dari panen, pengolahan, pemasaran hasil serta pembagian dan pembayaran hasil jual produksi kebun binaannya sesuai dengan standard dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- (3) Penyerahan/penjualan hasil produksi kebun binaan oleh petani kepada Perusahaan Perkebunan Pembina dilakukan secara berkelompok melalui kelompok tani atau Koperasi;
- (4) Ketentuan tentang jenis hasil panen, tempat dan waktu penyerahan hasil panen yang diserahkan oleh petani peserta kepada Perusahaan Perkebunan Pembina ditetapkan secara musyawarah oleh petani peserta dengan Perusahaan Perkebunan Pembina berdasarkan ketentuan dan peraturan, dan pedoman-pedoman teknis yang telah ditetapkan pemerintah;
- (5) Pihak lain atau pihak ketiga tidak diperkenankan membeli/menampung produksi kebun binaan yang dikelola Petani Peserta yang belum lunas kreditnya, tanpa pernyataan tidak mampu menampung produksi tersebut dari perusahaan perkebunan pembina;
- (6) Pihak lain atau pihak ketiga yang membeli/menampung produksi dari petani binaan yang telah lunas kreditnya, harus meminta Surat Keterangan Lunas Kredit dan Surat Keterangan Asal Produk dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengolahan hasil produksi kebun binaan dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Pembina dan/atau perusahaan lain yang merupakan mitra petani peserta;
- (2) Perusahaan Perkebunan Pembina dalam melaksanakan pengolahan hasil produksi kebun binaan berhak mendapatkan pengganti biaya pengolahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Penetapan cara bagi hasil atau biaya pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penetapan jenis hasil akhir dari pengolahan produksi kebun binaan oleh Perusahaan Perkebunan Pembina berdasarkan standar mutu yang berlaku dan berorientasi pada permintaan pasar.

Pasal 24

Penetapan Harga jual atau harga pembelian atas hasil penjualan produksi kebun binaan petani ditetapkan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi terkait (stakeholder) yang telah ditetapkan oleh Gubernur, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran hasil penjualan produksi kebun binaan yang dikelola petani peserta oleh Perusahaan Perkebunan Pembina/Bank Pelaksana dilaksanakan setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban petani peserta dalam pembayaran angsuran kredit berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak;
- (2) Pembayaran hasil penjualan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus karet, ditetapkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sekali, sedangkan tempat pembayaran ditentukan bersama atas dasar kesepakatan antara kelompok tani sebagai wakil petani peserta dengan Perusahaan Perkebunan Pembina/Bank Pelaksana;
- (3) Besarnya potongan yang diperhitungkan sebagai kewajiban petani peserta dalam pembayaran bunga dan angsuran kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan untuk program peremajaan ditetapkan **maksimal** 30 persen dari total pendapatan hasil jual produksi kebun binaan (Bruto).

BA 3 IX

PEMELIHARAAN KEBUN BINAAN

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan kebun binaan, sebelum dialihkan/dikonversi adalah menjadi tanggung jawab Perusahaan Perkebunan Pembina, dan petani peserta diwajibkan ikut serta dalam pemeliharannya dengan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan ketentuan;
- (2) Petani peserta wajib memelihara kebun binaan miliknya secara swadaya setelah kebun dikonversi;
- (3) Untuk keperluan pemeliharaan kebun binaan, petani peserta menyediakan sarana produksi yang diperlukan (pupuk, pestisida dan peralatan pertanian) secara swadaya atau difasilitasi oleh Perusahaan Perkebunan Pembina;
- (4) Pemeliharaan kebun binaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan pembersihan kebun dari gangguan hama, penyakit, dan tumbuhan pengganggu (Gulma), pemeliharaan jalan kebun, pemupukan, pemeliharaan parit/saluran air, pembuangan air dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis, sehingga terjamin kelestarian produksinya.

BAB X
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 27

- (1) Petani peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk dikonversi wajib melunasi pokok kredit beserta bunganya dengan cara angsuran yang diserahkan dan diperhitungkan dengan pendapatan atas hasil jual produksi kebun binaan;
- (2) Apabila kebun binaan telah berproduksi tetapi belum dikonversi, petani peserta tetap diwajibkan membayar angsuran kredit yang diperhitungkan sebagai titipan untuk mengurangi pagu kredit pada waktu dikonversi;
- (3) Perusahaan Perkebunan Pembina wajib membantu Bank dalam penarikan pengambilan kredit dari masing-masing petani peserta;
- (4) Sebagai pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan Pembina dan pihak bank penerima kembali biaya-biaya kredit harus membuat perjanjian kerjasama dalam rangka pembelian hasil serta pembayaran angsuran kredit petani peserta;
- (5) Bank Penerima pengembalian kredit dari petani peserta wajib melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas administrasi kredit petani peserta;
- (6) Bank Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang diperlukan dapat menyampaikan data perhitungan sisa kredit dan atau jumlah titipan angsuran kepada masing-masing petani peserta paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Perhitungan jumlah kredit yang dibebankan kepada masing-masing petani peserta, baik komponen biaya, dasar perhitungan maupun pelaksanaannya diatur berdasarkan petunjuk pelaksanaan konversi yang dibuat dan ditetapkan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan jumlah kredit yang menjadi beban pinjaman masing-masing petani peserta ditetapkan dalam surat perjanjian membuka kredit peserta dan pihak Bank, berdasarkan hasil perhitungan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diperiksa dalam (audit) oleh Lembaga Pengawas Keuangan.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 19 dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. perjanjian dan atau tanda bukti pemindah tangan kebun serta perjanjian dan atau tanda bukti adanya transaksi yang menjaminkan kebun petani peserta dinyatakan batal;
- b. petani peserta tersebut dapat dicabut haknya sebagai petani peserta Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan;

Pasal 30

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) kepada petani peserta dikenakan sanksi untuk tidak boleh memungut hasil kebunnya dalam waktu tertentu;
- (2) Khusus dalam pemungutan hasil tanaman karet kebun binaan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama minimum 3 (tiga) bulan, sejak diketahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyadapan yang baik;
- (3) Penetapan larangan memungut hasil kebun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Ketua TP3D setempat setelah menerima pendapat dari Perusahaan Perkebunan Pembina dan Dinas yang membidangi Perkebunan setempat;
- (4) Pelanggaran terhadap penetapan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu tetap melaksanakan pemungutan hasil selama waktu larangan pemungutan hasil ditetapkan dan masih berlaku, kepada petani dapat dikenakan sanksi pencabutan haknya sebagai pemilik kebun.

Pasal 31

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pencabutan dan pengganti hak pemilikan kebun binaan oleh sebab kejadian sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b dan pasal 30 ayat (4) adalah Bupati/Walikota setempat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Bupati/Walikota setempat dapat mencabut dan menetapkan pengganti petani peserta apabila didapatkan bukti-bukti bahwa petani peserta melakukan penjualan hasil kebun binaan yang dikelolanya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila terjadi Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, maka Perusahaan Perkebunan Pembina diwajibkan memperhitungkan dan membayar hasil produksi kebun binaannya kepada petani peserta senilai dengan produksi yang diperoleh masing-masing petani peserta, selama periode dimana terbukti Perusahaan Perkebunan Pembina tidak mau menerima penyerahan produksi kebun binaannya.

Pasal 33

Petani peserta yang tidak melaksanakan pemeliharaan kebun sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat dikenakan sanksi untuk dicabut haknya dalam memungut, pemungutan hasil maupun pemeliharaan kebun diserahkan sementara kepada badan/perorangan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua TP3D Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 31 Peraturan Daerah ini, diberikan teguran oleh Bupati/Walikota selaku Ketua TP3D Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Pihak ketiga/perusahaan yang membeli/merampung produksi kebun binaan yang belum lunas kreditnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pemilik pabrik pengolahan atau perlebunan pembina yang melanggar terhadap ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dapat dikenai sanksi pencabutan ijin perusahaan dan denda Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pengaturan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 550 011 071

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2008
TENTANG
KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai negara yang bercorak agraris; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (Stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/ atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Pekebun tidak diisyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh

Bupati/ Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti izin usaha perkebunan.

Pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan yang antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya luas areal, produksi, produktivitas. Pembangunan perkebunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi daerah terutama dalam menyediakan bahan baku industri dalam negeri maupun, ekspor, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan berusaha serta pengembangan wilayah dan penggerak roda perekonomian dipedesaan.

Dengan mempertimbangkan kondisi diatas serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan kondisi diatas serta tuntutan pembangunan ke depan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di bidang usaha perkebunan. Program revitalisasi perkebunan merupakan upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dengan subsidi bunga oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pemerintah melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra koperasi dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil melalui pola kemitraan.

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan usaha perkebunan, dapat berasal dari lembaga keuangan/perbankan, pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat secara swadaya. Untuk itu Pemerintah, mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik usaha perkebunan.

Di dalam pembangunan usaha perkebunan dalam pola kemitraan diperlukan proses tertib administrasi. Selanjutnya sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap setiap orang yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan-ketentuan dibidang perkebunan. Dengan sanksi pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang perkebunan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan pokok-pokok materi yang dikemukakan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang kemitraan Pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan di Kalimantan Timur melalui pola kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan program kemitraan pembangunan perkebunan adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan.

Yang dimaksud dengan asas manfaat berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil/pekebun dengan usaha menengah dan/ atau usaha besar sebagai mitra usaha disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan pembina adalah perusahaan perkebunan milik swasta, milik negara atau milik daerah yang berbentuk badan hukum Indonesia dan menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan pembina.

Huruf b

Yang dimaksud bibit unggul adalah bahan tanaman yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan dan diberi sertifikasi atau label oleh Institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah cq. Unit Pelaksana Teknis Daerah - Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan (UPTD-P2BP) Kalimantan Timur.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan masa peremajaan adalah tahapan kegiatan pemeliharaan untuk keberlangsungan produksi yang dilaksanakan kepada kebun-kebun yang sudah tidak produktif lagi (tua) yang dapat dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan pembina dengan kebun binaan untuk peremajaan tanaman dimasa mendatang melalui kewajiban mengikuti program IDAPERTABUN (Iuran Dana Peremajaan Tanaman Perkebunan).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 20 persen dari total luas usaha adalah 20 persen dari luas kebun yang diusahakan oleh perusahaan pembina berdasarkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan petani peserta adalah penduduk setempat dan transmigrasi yang memiliki lahan yang sudah menjadi anggota koperasi yang Calon Lahan dan Calon petaninya ditetapkan oleh Bupati/Walikota selanjutnya sebagai penerima kredit kemitraan pekebunan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perijinan usaha perkebunan adalah :

- Ijin Usaha Perkebunan (IUP), Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah

Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Bupati/Walikota dengan memerhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi.

- Ijin Usaha Perkebunan (IUP), Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota, diberikan oleh Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan pertimbangan lain adalah kondisi kebun yang gagal karena Force Majeure (Kebakaran, kekeringan, banjir, bencana alam) sehingga tidak dapat dilaksanakan konversi.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 15

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Yang dimaksud dengan terletak berdekatan dengan aksesibilitas yang memadai adalah lahan perkebunan yang berada dalam satu kawasan antara kebun pembina dan kebun binaan.
- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
 - Huruf d
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Yang dimaksud dengan surat keterangan lunas kredit adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh bank pelaksana dan perusahaan pembina. Yang dimaksud dengan surat keterangan asal produk adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh perusahaan pemoina dan pemerintah setempat.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan penetapan jenis hasil akhir adalah pengelolaan produksi kebun binaan berdasarkan mutu dan standar yang berlaku.

Pasal 24

- Cukup jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas